



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR / TAHUN 2022
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR
10 TAHUN 2015 TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit jo. Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati untuk pengaturan pola tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KUNINGAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR / TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR
10 TAHUN 2015 TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KUNINGAN

I. UMUM

Bahwa dengan dicabutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, maka pengaturan tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit. Lebih lanjut dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2






Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR /

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

BAGIAN HUKUM			
PEJABAT	PADIF	TGL.	KET.
STAB KORDIR/DA DA			
KABAG/KOORDINATOR			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20 Januari 2022



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(1/8/2022)